

# **PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN BERDASARKAN KEBUTUHAN, KUALIFIKASI, KEAHLIAN DAN PENGALAMAN TAHUN 2020**



**Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIKep)  
PPNI Jawa Barat**

**PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENUGASAN  
DOSEN BERDASARKAN KEBUTUHAN,  
KUALIFIKASI, KEAHLIAN DAN PENGALAMAN  
STIKep PPNI Jawa Barat  
2020**



**STIKep PPNI JAWA BARAT  
Jl. Muhammad No 34 Bandung**



YAYASAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA JAWA BARAT  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT**  
PROGRAM STUDI : DIIRI KEPERAWATAN – S1 KEPERAWATAN – PROFESI NERS  
SK. MENDIKNAS RI Nomor : 01/D/O/2009  
Kampus I Jl. Ahmad IV NO. 32 Telp./Fax (022) 6121914 Bandung  
Kampus II Jl. Muhammad No. 34 Telp./Fax. (022) 6004498 Bandung  
www.stikep-ppnijabar.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA**  
**BARATNO: I/421.4/STIKep/PPNI/JBR/X/2020**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN**  
**BERDASARKAN KEBUTUHAN, KUALIFIKASI, KEAHLIAN DAN**  
**PENGALAMAN TAHUN 2020**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN (STIKep) PPNI JAWA BARAT**

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Ketua Stikep Ppni Jabar maka perlu menempatkan dosen sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh dosen yang bersangkutan;
2. bahwa untuk mendapatkan tenaga dosen sesuai dengan kompetensi, maka perlu pedoman yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dituangkan dalam Keputusan Ketua;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman yang dapat diterapkan di lingkungan STIKep PPNI Jabar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.



YAYASAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA JAWA BARAT  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT**  
PROGRAM STUDI : DIII KEPERAWATAN – S1 KEPERAWATAN – PROFESI NERS  
SK. MENDIKNAS RI Nomor : 01/D/O/2009  
Kampus I Jl. Ahmad IV NO. 32 Telp./Fax (022) 6121914 Bandung  
Kampus II Jl. Muhammad No. 34 Telp./Fax. (022) 6004498 Bandung  
www.stikep-ppnijabar.ac.id

---

Memutuskan

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KETUA STIKEP PPNI JABAR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENUGASAN DOSEN BERDASARKAN KEBUTUHAN, KUALIFIKASI, KEAHLIAN DAN PENGALAMAN DI LINGKUNGAN STIKEP PPNI JABAR .**

- KESATU:** Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan dalam Penetapan Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman di lingkungan STIKep PPNI Jabar.
- KEDUA:** Dokumen Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman yang termuat dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman di lingkungan STIKep PPNI Jabar.
- KETIGA:** Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2020  
Ketua STIKep PPNI Jawa Barat,



Ns. Diwa Agus Sudrajat, M.Kep.  
NIP. 197508012005011002

**Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan,  
Kualifikasi, Keahlian Dan Pengalaman Tahun 2020**

**Cetakan Kedua, Oktober 2020**

**Hak cipta dilindungi Undang-Undang**

**Dilarang memperbanyak isi buku panduan ini, baik sebagian maupun  
seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis.**

**Buku ini dipublikasikan oleh: STIKep PPNI Jawa Barat Jalan Ahmad IV  
No. 32 Cicendo, Kota Bandung 40173 Indonesia**

**Telepon : +62 22 6121914**

**Website: <http://stikep-ppnijabar.ac.id/>**

**Tim Penyusun:**

**Koord : Vita Lucia**

**Lia Juniarni**

**Linlin Lindayani**

**Dian Anggraini**

**Suci Noor**

**Nyayu Nina**

**Dewi Marfuah**

**Editor :**

**Lia Juniarni**

## **VISI-MISI STIKep PPNI JABAR**

### **Visi:**

**Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan profesional dalam bidang keperawatan, berbasis riset , inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.**

### **Misi:**

- 1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas**
- 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.**
- 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.**
- 4. Menyelenggarakan good university governance yang didukung oleh teknologi informasi.**
- 5. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.**
- 6. Menjamin lulusan STIKep PPNI Jawa Barat menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas.**
- 7. Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral baik nasional maupun internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas tersusunnya buku Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman. Buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Ketua Stikep PPNI Jabar tentang Pedoman Penerapan Sistem Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian dan Pengalaman.

Pedoman ini disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan rambu- rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Stikep PPNI Jabar dalam memberi penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.

Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat memberikan acuan kepada semua pihak yang berkepentingan di lingkungan Stikep PPNI Jabar agar dapat memberi penugasan kepada dosen secara benar sesuai dengan kebutuhan, kualifikasi, keahlian, dan pengalamannya.

Bandung, 18 Oktober 2020  
Ketua STIKep PPNI Jabar



Ns Diwa Agus S, Ners M.Kep.  
NIK. 197508012005011002

## DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	2
1.1 Tujuan.....	2
1.2 Pengertian.....	2
1.3 Perencanaan Manajemen Dosen.....	3
1.4 Pelaksanaan Manajemen Dosen .....	3
1.5 Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, KeahlianDan Pengalaman Dalam Proses Pembelajaran.....	4
1.6 Penempatan/Penugasan Mengajar Dan Magang .....	4
BAB II TUGAS DOSEN .....	6
2.1. Tugas utama dosen .....	7
2.2. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu.....	15
2.3. Tugas pengabdian kepada masyarakat .....	16
B. Resource Sharing .....	19
BAB III BEBAN KERJA DOSEN.....	20
3.1 Beban Kerja Dosen (BKD).....	20

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Tujuan**

Buku pedoman ini bertujuan memberikan pedoman bagi para pihak tentang detail proses penugasan kepada dosen untuk mengajar beserta tahapannya serta menjamin/memastikan terpenuhinya dosen mengajar sesuai bidang kompetensinya di lingkungan STIKep PPNI Jabar.

### **1.2 Pengertian**

- a. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
- d. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- e. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- f. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- g. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- h. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik

serta nilai- nilai agama dan etika.

- i. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- j. Penugasan Dosen Pengampu Mata Kuliah ini merupakan tahapan yang dilalui atau diikuti oleh Pengelola Program Studi serta seluruh staf pengajar (dosen) untuk menentukan dosen pengampu mata kuliah yang diselenggarakan pada Program Studi di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat.

### **1.3 Perencanaan Manajemen Dosen**

Perencanaan manajemen dosen STIKep PPNI Jawa Barat meliputi:

- a. Dosen sebagai profesi memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kualitas diri.
- b. Penjaminan mutu dosen adalah upaya untuk meningkatkan mutu dosen yang dilakukan oleh STIKep PPNI Jawa Barat secara terus menerus dan berkesinambungan.
- c. Perencanaan manajemen dosen termasuk dalam perencanaan strategik institusi dan merupakan unsur integral dari strategi pengembangan Institusi dalam memenuhi Standar Akreditasi Institusi, meliputi kecukupan dosen, kualifikasi dosen sesuai kebutuhan, sistem rekrutmen & seleksi dosen, rencana pengembangan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif, sistem *rewards & punishment* serta program pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan dosen.

### **1.4 Pelaksanaan Manajemen Dosen**

- a. Pelaksanaan dari perencanaan manajemen dosen oleh Bagian Adminitrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), sesuai arahan dan kebijakan Ketua yang mengacu pada aturan yang baku pada Kementerian Agama, berkoordinasi dengan unit yang terkait.
- b. Penjaminan Mutu STIKep PPNI Jawa Barat melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen mutu dosen, dalam rangka menjaga bahwa seluruh pelaksanaan manajemen dosen telah sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan.

### **1.5 Penugasan Dosen Berdasarkan Kebutuhan, Kualifikasi, Keahlian Dan Pengalaman Dalam Proses Pembelajaran**

- a. Berdasarkan statusnya, dosen digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu dosen tetap dan Dosen Tidak Tetap.
- b. Dosen Tetap adalah tenaga fungsional yang ditugasi untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan SK Yayasan.
- c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik (lulusan program magister untuk diploma atau sarjana), kompetensi dan sertifikat pendidik.
- d. Kualifikasi dosen sebagai syarat dalam rekrutmen dosen adalah : 1) Memiliki pendidikan minimal S2 sesuai dengan bidang keahliannya. 2) Memiliki pendidikan yang serumpun dengan bidang ilmu yang dibina oleh STIKep PPNI Jawa Barat. 3) Lulusan dari PTN atau PTS yang terakreditasi BAN- PT minimal B. 4) Minimal IPK 3.00 untuk S1 dan S2/S3. 5) Pendidikan S2 dengan usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan pendidikan S3 usia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun, kecuali yang telah memiliki NIDN. 6) Diutamakan yang memiliki jabatan fungsional dosen atau memiliki pengalaman mengajar baik sebagai dosen atau instruktur minimal 1 (satu) tahun. 7) Sehat jasmani, dinyatakan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit.

### **1.6 Penempatan/Penugasan Mengajar Dan Magang**

- a. Ketua menerbitkan surat keputusan penempatan dosen home base pada program studi.
- b. Dalam penugasan mengajar, Prodi mengusahakan dosen penanggungjawab mata kuliah tidak menangani lebih dari 12 sks.
- c. Koordinator dosen dengan kriteria memiliki jabatan fungsional minimum Asisten Ahli.
- d. Dosen pengampu mata kuliah adalah mereka yang sudah menduduki minimal jabatan Asisten Ahli dalam bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.

- e. Setiap dosen bertanggungjawab untuk mengatur perencanaan pengajaran, melaksanakan proses belajar mengajar, melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan mengajarnya, melaporkan tugas mengajarnya pada akhir semester kepada Ketua Program Studi dan Koordinator Dosen.
- f. Penugasan mengajar bagi dosen disesuaikan dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

## **BAB II**

### **TUGAS DOSEN**

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang harus dihayati dan dikuasai.

Di samping memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat, dosen harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- A. Kompetensi Profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
- B. Kompetensi Pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;
- C. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
- D. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam *team work*;

Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

## **2.1 . Tugas utama dosen**

### **2.1.1 Tugas Pendidikan dan Pengajaran**

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen pada jenjang strata 1. Dosen yang sudah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar atau profesor tetap harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang Strata 1.

Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan dan pengajaran dengan bobot bersama-sama dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester pada jenjang Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2), pada perguruan tinggi tempat bertugas, selain itu dosen memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, membuat LKD dan BKD yang akan dilaksanakan dalam satu semester, juga meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan, serta membuat laporan pelaksanaan BKD setiap semester. Adapun tugas bidang pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dosen dengan bentukkegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktikbengkel/studio/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring)
- c. Membimbing seminar mahasiswa;
- d. Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Lapangan (PKL) termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirasusaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa.
- e. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai dengan biang tugasnya.
- f. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi
- g. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan

- h. Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/rumah sakit/studio atau lainnya yang setara.
- i. Mengembangkan bahan kuliah
- j. Menyampaikan orasi ilmiah
- k. Menduduki jabatan perguruan tinggi
- l. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya
- m. Melaksanakan detasering dan pencangkakan di luar institusi
- n. Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian
- o. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/memperoleh sertifikasi profesi

Selain itu, Dosen mempunyai Tugas sebagai Tenaga Profesional yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang dijalankan sesuai dengan prinsip- prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap mahasiswa di STIKep PPNI Jawa Barat dalam memperoleh pendidikan yang bermutu;
2. Tugas dosen sebagai tenaga profesional merupakan beban belajar bagi mahasiswa dan beban pembelajaran bagi dosen;
3. Tugas dosen sebagai tenaga profesional dalam penyelenggaraan pembelajaran ini terdiri atas kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri;
4. Kegiatan tatap muka yaitu penyelenggaraan tugas pada jam pelajaran, secara terjadwal dan terencana dalam durasi waktu di mana 1 (satu) sks setara dengan waktu 50 (lima puluh) menit dalam bentuk aktivitas dosen dalam belajar-mengajar secara tatap muka dengan mahasiswa baik di kelas maupun dari luar kampus dengan perantaraan media belajar;
5. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan dosen yang tidak terjadwal, dapat dilaksanakan di luar kelas dan di luar jam kerja sehari-hari, namun terencana, dalam durasi waktu di mana 1 (satu) sks setara dengan waktu 60 (enam puluh) menit, dapat tanpa tatap muka dengan mahasiswa, untuk melakukan evaluasi

belajar dan pembelajaran. Jenis-jenis kegiatan terstruktur adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana perkuliahan (silabus dan satuan acara perkuliahan);
  - b. Mempersiapkan bahan perkuliahan dalam berbagai bentuk power point, film, gambar, replika, dll;
  - c. Menyesuaikan pendekatan, strategi, metode, media, dan sistem evaluasi pembelajaran yang relevan dengan mata kuliah yang diajarkan;
  - d. Menyusun jurnal perkuliahan;
  - e. Memeriksa tugas-tugas perkuliahan (dalam makalah, artikel, resume, tugas lapangan, laporan studi kasus, laporan praktikum, dll);
  - f. Memberikan umpan balik tugas-tugas perkuliahan;
  - g. Membuat kisi-kisi soal UTS dan UAS;
  - h. Menyerahkan nilai dan memasukkan dalam sistem akademik perguruan tinggi;
6. Kegiatan mandiri adalah kegiatan dosen yang tidak terjadwal, dapat dilaksanakan di luar kelas dan di luar jam kerja sehari-hari, namun terencana, dalam durasi waktu di mana 1 (satu) sks setara dengan waktu 60 (enam puluh) menit, dapat tanpa tatap muka dengan mahasiswa, untuk melakukan pendalaman, perluasan dan pengembangan pembelajaran.

Jenis-jenis kegiatan mandiri yaitu: Mencari dan membaca literatur utama dan penunjang pada mata kuliah yang diajarkan; Memperbaharui daftar literatur utama dan penunjang dari matakuliah yang diajarkan; Membantu mahasiswa mendapatkan literatur terkini. Selain harus memenuhi tugasnya, dosen juga memiliki hak yaitu :

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup
2. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. Memperoleh kesempatan untuk pembinaan dan pengembangan profesi dan karier, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana prasarana pembelajaran, dan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan *detasering*, *sabbatical leave*, dan

pencangkakan dosen diatur melalui **peraturan pimpinan PT masing-masing**.

### ***Detasering***

*Detasering* merupakan penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. (<https://id.wiktionary.org/wiki/detasering>).

1. Dosen dapat menempuh program *detasering* dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Dosen tetap
  - b. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala
  - c. Memiliki pangkat/golongan minimal IV/a
  - d. Memiliki gelar akademik doktor
  - e. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
  - f. Diutamakan memiliki pengalaman dalam pengelolaan institusi
  - g. Memiliki sponsor dari instansi terkait;
2. Pejabat yang memberikan penugasan terhadap dosen untuk melaksanakan *detasering* adalah pejabat yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu pelaksanaan *detasering* sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebanyak-banyaknya 1 (satu) tahun;

### ***Sabbatical Leave***

*Sabbatical leave* ditujukan untuk publikasi hasil penelitian di jurnal-jurnal internasional atau menghasilkan buku-buku bereputasi internasional pada bidangnya, *Sabbatical leave* dijalankan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan dan selama-lamanya 1 (satu) tahun; Dosen yang berhak mengikuti *sabbatical leave* yaitu:

- a. Dosen tetap STIKep PPNI Jawa Barat yang sudah mengajar minimal 10 tahun;
- b. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
- c. Memiliki pangkat/golongan minimal IV/a;
- d. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian dan

- pengabdian pada masyarakat;
- e. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan Sekolah tinggi;
  - f. Memiliki sponsor dari instansi terkait.

Pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran dapat dijalankan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, sistem modul, dan *team teaching*. Teknis pengaturan system perkuliahan tersebut beserta pembagian besaran SKS pada masing-masing dosen diatur lebih lanjut melalui peraturan pimpinan STIKep PPNI Jawa Barat masing- masing.

### **Sistem Perkuliahan Biasa**

1. Banyaknya sks yang diberikan untuk mata kuliah atau proses pembelajaran lainnya merupakan pengakuan atas keberhasilan usaha untuk menyelesaikan kegiatan akademik bersangkutan;
2. Dalam setiap semester, 1 (satu) sks sama atau setara dengan 3 (tiga) jam beban belajar bagi mahasiswa dan jam pembelajaran bagi dosen, yang mencakup kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif;
3. Mengajar 3 (tiga) jam pelajaran, dengan pengertian 1 (satu) sks setara dengan 50 (lima puluh) menit tatap muka, 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur;
4. Satu jam pelajaran pada kegiatan tatap merupakan kegiatan dosen secara terjadwal dan terencana selama 50 (lima puluh) menit dalam bentuk aktivitas belajar-mengajar secara tatap muka dengan mahasiswa di kelas atau dapat diselenggarakan dari luar kampus dengan perantaraan media belajar;
5. Dosen dapat menyelenggarakan aktivitas belajar-mengajar dari luar kampus dengan perantaraan media belajar sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dalam 16 (enam belas) minggu efektif;
6. Satu jam pelajaran pada kegiatan terstruktur merupakan kegiatan dosen yang tidak terjadwal namun terencana selama 60 (enam puluh) menit, tanpa tatap muka, untuk melakukan evaluasi belajar dan pembelajaran;

7. Satu jam pelajaran pada kegiatan mandiri dosen merupakan kegiatan dosen yang tidak terjadwal namun terencana selama 60 (enam puluh) menit, tanpa tatap muka, untuk mendalami dan mempersiapkan kegiatan akademik-keilmuan secara berkelanjutan;
8. Pengertian 1 SKS praktikum setara dengan 2 x 60 menit tatap muka per kelompok mahasiswa.

### **Sistem Asistensi**

Asistensi merupakan model perkuliahan yang melibatkan dua orang dosen atau lebih, dimana seorang dosen bergelar lektor kepala hingga profesor memberikan bimbingan mengajar kepada calon dosen atau dosen sekurang-kurangnya berpangkat tenaga pengajar (TP) dan paling tinggi asisten ahli (AA), bersama-sama hadir pada setiap kali tatap muka di kelas dan waktu yang sama dalam proses pendidikan dan pengajaran. Dalam sistem asistensi, dosen berpangkat lektor kepala hingga profesor berperan sebagai penanggung jawab mata kuliah, sebagai pembimbing, mentor, dan fasilitator bagi dosen yang menjadi asistennya.

Model Strategi perkuliahan asistensi hanya berlaku pada pendidikan dan pengajaran pada strata sarjana (S1); Jumlah dosen yang tergabung dalam kuliah sistem asistensi untuk satu mata kuliah pada program sarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dosen;

Dosen berpangkat lektor kepala hingga profesor harus aktif membimbing, menjadi mentor, dan memfasilitasi terhadap satu orang atau lebih dosen yang tergabung dalam sistem asistensi untuk secara bersama-sama terlibat dalam merumuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi materi, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;

- c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian;

Penghitungan beban kerja dan sks antara dosen senior dengan asistennya dibagi secara adil dan merata pada masing-masing dosen.

### **Sistem Modul**

Sistem modul merupakan model pembelajaran yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dosen dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang dosen sebagai narasumber, fasilitator, tutor dan instruktur, dimana masing-masing dosen berperan sebagai mitra kerja sama yang setara dan saling melengkapi keahlian dosen lain yang tergabung dalam tim, dalam proses pendidikan dan pengajaran di kelas, dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas dan seimbang;

Durasi pembelajaran Sistem Modul sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu dan sebanyak-banyaknya selama 10 (sepuluh) minggu; Selama proses pembelajaran dalam 1 (satu) modul, kelas yang sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) mahasiswa dibagi ke dalam kelompok diskusi, kelompok tutorial, dan/atau ke dalam kelompok praktikum;

Dalam satu modul, dengan 1 (satu) kelas sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) mahasiswa, kurang lebih melibatkan:

- a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai narasumber;
- b. Sekurang-kurangnya 2 (dua) sampai sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai fasilitator diskusi kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 10 (sepuluh) mahasiswa;
- c. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sampai sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) dosen sebagai tutor per kelompok yang terdiri atas 10 (sepuluh) mahasiswa;
- d. Pada modul yang terdapat praktikum di dalamnya, sekurang-kurangnya melibatkan
- e. 1 (satu) dosen dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) dosen sebagai instruktur praktikum utama untuk 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) jenis praktikum dimana

- setiap kelompok terdiri- dari 10 (sepuluh) mahasiswa;
- f. Dalam sistem modul pada program sarjana (tahap akademik) dan profesi, terdapat penanggung jawab (PJ) modul yang harus secara bersama-sama terlibat aktif dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:
  - g. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi menentukan materi, menyusun modul, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing- masing dosen;
  - h. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
  - i. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian, dengan melibatkan Satuan Tugas Pengembangan Pendidikan.

### **Team Teaching**

*Team teaching* merupakan model pembelajaran yang melibatkan dua orang dosen atau lebih dengan kepangkatan akademik setara yang sama-sama hadir pada setiap kali tatap muka dikelas dan waktu yang sama dalam proses pendidikan dan pengajaran, dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing yang jelas dan seimbang;

Jumlah dosen dalam *team teaching* untuk satu mata kuliah pada program sarjana sekurang- kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dosen; Jumlah dosen dalam *team teaching* untuk satu mata kuliah pada program pascasarjana sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sedangkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dosen;

Dalam prakteknya, *team teaching* pada program studi sarjana dan pascasarjana dapat dilaksanakan dengan salah satu dari 2 (dua) alternatif tipe sebagai berikut:

- a. Sejumlah dosen sebagai mitra kerja sama dan saling melengkapi dalam tim, di mana sebagiandosen menyampaikan materi satu mata kuliah yang sama, pada waktu dan kelas yang sama atau sebagian dosen lain menyampaikan materi satu mata kuliah yang sama, pada waktu dan di kelas berbeda, dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dibahas dan disepakati bersama;
- b. Sejumlah dosen sebagai mitra kerja sama dan saling melengkapi dalam tim,

hadir bersama- sama di kelas dan waktu yang sama dan secara bergantian menyajikan materi dalam satu mata kuliah yang sama dengan pembagian beban tugas dan materi yang jelas, dan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dibahas dan disepakati bersama;

Dua orang atau lebih dosen yang tergabung dalam *team teaching* pada program sarjana dan pascasarjana harus secara bersama-sama terlibat aktif dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembelajaran, yakni meliputi materi, desain kelas, pendekatan, metode, referensi, alokasi waktu belajar, pembagian waktu masing-masing dosen;
- b. Pelaksanaan pembelajaran, yakni meliputi pelaksanaan desain kelas, tahapan pembelajaran, dan pembagian waktu penyampaian materi di kelas;
- c. Pelaksanaan evaluasi, yakni meliputi penyusunan soal ujian, koreksi, dan bobot penilaian; Penghitungan beban kerja sks dalam *team teaching* dilakukan secara adil dan merata pada masing- masing dosen.

## **2.2 Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu**

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri sebagai tupoksi seorang dosen maupun oleh lembaga melalui dana hibah penelitian kompetitif. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian bersama-sama dengan dharma pendidikan dan pengajaran dengan bobot sekurang- kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester. Bobot dan teknis pelaksanaan darma penelitian padadosen STIKep PPNI Jawa Barat dengan jabatan asisten ahli, lektor dan lektor kepala sekurang- kurangnya 1 (satu) SKS per semester, sedangkan untuk jabatan guru besar sekurang- kurangnya 1,25 (satu komadua puluh lima) SKS per semester. Sebuah penelitian harus berbasis kompetensi keilmuan.

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut;

- a. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya;
- b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan

- c. Hasil penelitian atau pemikiran atau Kerjasama industry termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga
- d. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah
- e. Mengedir/menyunting karya ilmiah
- f. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI
- g. Karya inovatif/karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/ tidak di publikasikan pada industry/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa
- h. Rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (policy brief/policy paper), naskah akademik, model kebijakan, strategi atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan
- i. Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda

### **2.3 Tugas pengabdian kepada masyarakat**

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sekurang- kurangnya 1 kegiatan yang diakumulasi dengan kegiatan penunjang tridharma Perguruan Tinggi, maka nilainya setara dengan 3 (tiga) SKS per semester. Khusus jabatan guru besar nilainya setara dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) SKS per semester.

Tugas pengabdian wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

- a. Menduduki jabatan pimpinan
- b. Melaksanakan pengembangan hasil Pendidikan dan penelitian

- c. Memberi Latihan/penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram
- d. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan
- e. Membuat/menulis karya pengabdian
- f. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang di publikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya.
- g. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah.
- h. Mendapat penghargaan/tanda jasa
- i. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
- j. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora
- k. Keanggotaan dalam tim penilai/kegiatan lainnya dari kementerian
- l. Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- m. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.
- n. Melakukan interaksi dengan masyarakat, baik secara mandiri maupun kelembagaan
- o. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan metode khutbah, ceramah, penyuluhan pada majelis taklim, lapas, dan sebagainya dimana naskah dilampirkan serta memiliki surat tugas yang dikeluarkan oleh dekan dan surat keterangan dari ketua masjid, ketua lapas dan sebagainya dimana tempat melakukan pembinaan.

Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan STIKep PPNI Jawa Barat yaitu sebagai berikut.

No	Jabatan	Tugas Tambahan	Bukan Tugas Tambahan	Kewajiban Mengajar
1	Ketua	√		3 SKS
2	Wakil Ketua	√		3 SKS
8	Ketua Jurusan/ Prodi	√		6-9 SKS
9	Sekretaris Jurusan/ Prodi	√		6-9 SKS
10	Koordinator/ Fungsional Khusus pada Lembaga/ Satuan/		√	Minimal 12 SKS

Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan STIKep PPNI Jawa Barat memiliki kewajiban membimbing dan menguji tugas akhir sebagai berikut.

No	Tugas Tambahan	Kewajiban Membimbing	Kewajiban Menguji
1	Ketua	0	0
2	Wakil ketua	2 Orang (0.5 SKS)	
5	Ketua Lembaga/ Kepala Pusat / Koordinator Kopertais/ Sekretaris Lembaga/ Kepala UPT/ Kepala Satuan/ Wakil	4 Orang ( 1 SKS)	
6	Sekretaris Jurusan/ Prodi	6 Orang (1.5 SKS)	
7	Ketua Jurusan / Prodi	4 Orang (1 SKS)	

### **2.3. Resource Sharing**

*Resource Sharing* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan institusi untuk saling berbagi sumberdaya antar perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu Sekolah tinggi pada umumnya, dan Fakultas/Lembaga/Unit yang bernaung di bawah Sekolah tinggi pada khususnya. *Resource sharing* untuk dosen dimungkinkan dan ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur melalui *mou* antar perguruan tinggi.

## **BAB III**

### **BEBAN KERJA DOSEN**

#### **3.1 Beban Kerja Dosen (BKD)**

BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya pada pendidikan dalam konteks tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.

BKD mencakup kegiatan pokok, yang meliputi; (1) pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih), (2) melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, (3) melakukan tugas tambahan pada administrasi atau manajemen pada perguruan tinggi di mana yang bersangkutan bertugas, serta (4) melakukan pengabdian kepada masyarakat (masing- masing telah dipaparkan pada BAB II).

BKD berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) undang-undang-nomor republik indonesia

14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) Satuan Kredit Semester (SKS) dan sebanyak- banyaknya 16 (enam belas) SKS. Penetapan BKD bagi dosen UIN Raden Fatah ditetapkan antara 12 SKS sampai dengan 16 SKS per semester. Acuan penetapan BKD menggunakan penghitungan sks maksimum yang diatur secara terperinci pada lampiran rubrik penilaian beban kerja dosen.

## 2. MATRIK DAN PENGHITUNGAN BEBAN KERJADOSEN

### A. Matrik Beban Kerja Dosen Setiap Semester

No	Jabatan	Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian Ilmiah	Pengabdian kepada Masyarakat	Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala	8 SKS	1 SKS	3 SKS (masing-masing min. 1 kegiatan)		12 SKS
2	Guru Besar	8 SKS	1,25 SKS	2,75 SKS (masing-masing min. 1 kegiatan)		12 SKS

### B. Penghitungan BKD

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
I.	<b>BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN</b>															
1.	<p>Memberikan perkuliahan pada mahasiswa program S1 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Apabila jumlah dosen hanya 1 yang mengampu mata kuliah, maka jumlah total sks dihitung 100 % dari jumlah pertemuan</p> <p>b. Perhitungan sks didasarkan pada jumlah rombongan belajar</p> <p>c. Apabila jumlah dosen yang mengajar lebih dari 1 orang, maka dibagi setiap dosen dengan jumlah tatap muka dari masing-masing dosen</p> <p>d. Jumlah persentase bobot sks tergantung dari jumlah mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Jumlah Mahasiswa</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 40</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>41 – 80</td> <td>150 %</td> </tr> <tr> <td>81 – 120</td> <td>200 %</td> </tr> <tr> <td>121 – 160</td> <td>250 %</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah Mahasiswa	Persentase	1 – 40	100 %	41 – 80	150 %	81 – 120	200 %	121 – 160	250 %	1	1 smt	SK Rektor	1. RPS 2. Presensi Kehadiran Dosen 3. Presensi Kehadiran Mahasiswa 4. Daftar Nilai	Tatap Muka dilakukan 14 s.d 16 kali
Jumlah Mahasiswa	Persentase															
1 – 40	100 %															
41 – 80	150 %															
81 – 120	200 %															
121 – 160	250 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	<p>e. Rumus untuk menghitung jumlah sks sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{\text{jumlah tatap muka}}{\text{jumlah maksimal tatap muka}} \times \text{sks} \times \text{jumlah persentase}$ <p>(JBKD = Jumlah Beban Kerja Dosen)</p> <p>Contoh:</p> <p>1. Seorang dosen mengajar mat.kul dengan jumlah mahasiswa sebanyak 15 orang dengan 2 sks, tatap muka sebanyak 16 kali, maka jumlah sks yang diperoleh dosen tersebut adalah:</p> $JBKD = \frac{16}{16} \times 2 \times 100 \% = 2,00 \text{ SKS}$ <p>2. Seorang dosen mengajar mat.kul dengan jumlah mahasiswa sebanyak 60 orang dengan 2 sks, tatap muka sebanyak 16 kali, maka jumlah sks yang diperoleh dosen tersebut adalah:</p> $JBKD = \frac{16}{16} \times 2 \times 150 \% = 3,00 \text{ SKS}$ <p>3. Dua orang dosen mengajar mat.kul 4 sks, jumlah mahasiswa 30 orang, tatap muka 15 kali dengan pembagian sebagai berikut: dosen pertama sebanyak 7 pertemuan, dosen kedua sebanyak 9 pertemuan. Maka besaran sks masing-masing dosen sebagai berikut: Dosen 1:</p> $JBKD = \frac{7}{16} \times 4 \times 100 \% = 1,75 \text{ SKS}$ <p>Dosen 2 :</p> $JBKD = \frac{9}{16} \times 4 \times 100 \% = 2,25 \text{ SKS}$					

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket						
2.	<p>Memberikan perkuliahan pada mahasiswa program S2 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Apabila jumlah dosen hanya 1 yang mengampu mata kuliah, maka dihitung 100 % dari jumlah pertemuan</p> <p>b. Apabila jumlah dosen yang mengajar lebih dari 1 orang, maka dibagi setiap dosen dengan jumlah tatap muka dari masing-masing dosen</p> <p>c. Jumlah persentase bobot sks tergantung dari jumlah mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Jumlah Mahasiswa</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 25</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>26 – 50</td> <td>150 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>d. Rumus untuk menghitung jumlah sks sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{\text{jumlah tatap muka}}{\text{jumlah maksimal tatap muka}} \times \text{sks} \times \text{jumlah persentase}$ <p>Contoh penghitungan sama dengan contoh penghitungan BKD pada program S1</p>	Jumlah Mahasiswa	Persentase	1 – 25	100 %	26 – 50	150 %	1	1 smt	1. SK Rektor	1. RPS 2. Presensi Kehadiran Dosen 3. Presensi Kehadiran Mahasiswa 4. Daftar Nilai	
Jumlah Mahasiswa	Persentase											
1 – 25	100 %											
26 – 50	150 %											
3.	<p>Memberikan asistensi atau tutorial atau praktikum pada kelompok atau kelas selama 1 semester dengan 2 jam tatap muka perminggu = 1 sks, dengan ketentuan:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rasio Jumlah Mahasiswa terhadap SKS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 – 25</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>26 -50</td> <td>150 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cara Penghitungan: Diasumsikan penghitungan adalah untuk 1 sks tutorial persemester. Jika lebih dari 1 sks, penghitungan dilakukan dengan cara mengalikan jumlah sks tutorial yang dilaksanakan. Apabila tutorial dilakukan lebih dari 1 orang (&gt; 1) dosen pembimbing, maka jumlah sks dibagi secara proporsional dengan jumlah dosen, dengan rumus sebagai berikut:</p>	Rasio Jumlah Mahasiswa terhadap SKS		1 – 25	100 %	26 -50	150 %	1	1 smt	Surat Tugas Pimpinan/ dekan	1. RPS 2. Presensi Kehadiran Dosen 3. Presensi Kehadiran Mahasiswa 4. Daftar Nilai	
Rasio Jumlah Mahasiswa terhadap SKS												
1 – 25	100 %											
26 -50	150 %											

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	$IBKD = \frac{\text{Jumlah SKS}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}$ <p>Contoh:</p> <p>1. Seorang dosen memberikan praktikum kepada 25 siswa, maka  <math>IBKD = 100\% \times 1 \text{ sks} = 1 \text{ sks}</math></p> <p>2. Dua (2) orang dosen melakukan pembimbingan terhadap 30 mahasiswa maka:  <math>150\% \times 1 \text{ sks} = 1,5 \text{ sks}</math>  Selanjutnya dihitung masing-masing IBKD masing-masing dosen sebagai berikut:</p> $IBKD = \frac{\text{Jumlah SKS}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}$ $IBKD = \frac{1,5}{2} = 0,75 \text{ sks}$ <p>Berarti masing-masing dosen memperoleh 0,75 sks.</p>					
4.	<p>Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang Mahasiswa. Kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.</p> <p>1 SKS PKL = 50 jam kerja/semester. Aturan PKL adalah 6 hari secara berurutan termasuk persiapan, pelaksanaan dan pelaporan (1 hari kerja dihitung 8 jam). Apabila bimbingan kuliah dilakukan lebih dari 1 dosen, maka jumlah sks dibagi proporsional.</p> <p>Contoh:  Untuk kegiatan PKL selama 6 hari dihitung sebagai berikut: 2 hari perjalanan pulang pergi (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, kegiatan PKL 2 hari, 1 hari pelaporan dan 2 jam penyuluhan.</p>	1	1 smt	Surat tugas dari dekan/Rektor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presensi</li> <li>2. Laporan bimbingan kuliah kerja yang disahkan oleh dekan atau ketua LP2M</li> </ol>	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	<b>Level Nasional/ Regional</b>					
	a. Pembimbingan PKL 1 – 25 mahasiswa	1	1 smt			
	b. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN 1 – 25 mahasiswa	1	1 smt			
	<b>Level Internasional</b>					
	a. Pembimbingan PKL 1 – 25 mahasiswa	2	1 smt			
	b. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN 1 – 25 mahasiswa	2	1 smt			
5.	<p>Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri atas 1- 25 orang mahasiswa. Pengertian seminar adalah: Seminar proposal, seminar ujian skripsi, seminar yang berkaitan dengan penelitian hibah mahasiswa, seminar tugas akhir mahasiswa.</p> <p>25 orang mahasiswa dalam 1 semester, 1 jam tatap muka perminggu = 1 sks. Jika jumlah mahasiswa melebihi 25 orang maka berlaku kelipatan yakni : <math>26 - 50 = 2</math> sks</p> <p>Apabila seminar dibimbing &gt; 2 orang dosen, maka penghitungan jumlah sksnya adalah:</p> $JBKU = \frac{\text{jumlah sks}}{\text{jumlah dosen pembimbing}}$ <p>Contoh: kegiatan seminar dengan jumlah dosen sebanyak 3 orang dan jumlah mahasiswa 30, maka jumlah sks sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{2}{3} = 0,66 \text{ sks per dosen}$ <p>Catatan: Bila seminar bagian dari mata kuliah, maka kegiatan seminar tidak dihitung sebagai kegiatan sendiri.</p>	1	1 smt	Surat tugas dari pimpinan	1. Presensi mahasiswa 2. Lembar penilaian	
6.	<p>Bimbingan tugas akhir/skripsi program sarjana dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>Tidak ada perbedaan bobot bimbingan antara pembimbing 1 (utama) dengan pembimbing 2 (penyerta)</li> <li>Rumus untuk penghitungan bkd bimbingan sebagai berikut:</li> </ol>	1	1 tahun	Sk pembimbing dari dekan	1. Daftar konsultasi mahasiswa. 2. Copi cover depan 3. Nilai bimbingan	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	$IRKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang dibimbing}}{6} \times 1 \text{ sks}$ <p>Sebagai contoh:</p> <p>Membimbing mahasiswa sebanyak 8 orang dalam 1 semester sebagai pembimbing utama, maka jumlah sksnya adalah:</p> $JBKD = \frac{8}{6} \times 1 \text{ sks} = 1,33 \text{ SKS}$					
7.	<p>Membimbing Tesis dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>Tidak ada perbedaan bobot bimbingan antara pembimbing 1 (utama) dengan pembimbing 2 (penyerta)</li> <li>Rumus untuk penghitungan bkd bimbingan sebagai berikut:</li> </ol> $JBKD = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang dibimbing}}{3} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: Membimbing tesis mahasiswa program pasca sebanyak 3 orang dalam 1 semester sebagai pembimbing penyerta (pembimbing ke dua), maka jumlah sksnya adalah:</p> $JBKD = \frac{3}{3} \times 1 \text{ sks} = 1,00 \text{ SKS}$	1	1 tahun	Sk pembimbing dari Direktur Pascasarjana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar konsultasi mahasiswa.</li> <li>Copi cover depan</li> <li>Nilai bimbingan</li> </ol>	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
8.	Menguji proposal S1 dan S2 kualifikasi, seminar hasil S2 dihitung 1 sks persemester.	1	1 smt	Sk penguji proposal dari dekan atau direktur pasca	1. Berita acara 2. Daftar nilai	
9.	Menguji komprehensif mahasiswa sebanyak 10 mahasiswa per semester	1	smt	Surat tugas	Daftar Nilai	
10.	<p>Menguji tugas akhir/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>Rumus untuk penghitungan bkd menjadi penguji tugas akhir/skripsi mahasiswa sebagai berikut:</li> </ol> $\text{Jumlah BKD} = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang diuji}}{4} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: apabila dalam 1 semester menguji skripsi/tugas akhir sebanyak 6 mahasiswa, maka jumlah sks bkdnya adalah:</p> $\text{JBKD} = \frac{6}{4} \times 1 \text{ sks} = 1,5 \text{ sks}$	1	smt	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Tugas/Sk Penguji</li> <li>Berita Acara Ujian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berita acara ujian</li> <li>Nilai ujian</li> </ol>	
11.	<p>Menguji Thesis dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 orang mahasiswa selama 1 semester</li> <li>Rumus untuk penghitungan bkd bimbingan sebagai berikut:</li> </ol> $\text{JBKD} = \frac{\text{Jumlah mahasiswa yang diuji}}{3} \times 1 \text{ sks}$	1	1 smt	Surat Tugas/Sk Penguji	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berita acara ujian</li> <li>Nilai ujian</li> </ol>	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	Contoh: apabila dalam 1 semester menjadi penguji tesis sebanyak 2 mahasiswa, maka jumlah sks bkdnya adalah: $JBKU = \frac{2}{3} \times 1 \text{ sks} = 0,67$					
12.	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya dengan ketentuan minimal golongan IV/A, Lektor Kepala dan bergelar doktor dengan bimbingan sebanyak banyaknya 4 (empat) dosen. Bimbingan berupa bimbingan pengajaran, penelitian atau hal yang terkait dengan kepakaran pembimbing  _____	1	1 tahun	Surat tugas Dekan	Laporan hasil pembimbingan	
13.	Mengembangkan rencana perkuliahan/pengajaran dalamkelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan. Setiap kegiatan dihitung sebanyak 2 sks.  -	2	1 tahun	Surat tugas dekan/ direktur pascasarjana	Naskah pengembangan yang disetujui oleh Kaprodi	
14.	Menulis modul/diktat tidak diterbitkan, digunakan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran dihitung sebanyak 2 sks	2	1 tahun	SK Rektor atau Dekan	1. Modul/diktat 2. Lembar verifikasi penggunaan	

	Jumlah Dosen yang dibimbing			
	1	2	3	4
SKS	0,25	0,50	0,75	1,00

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
					modul oleh mahasiswa	
15.	Mengikuti kegiatan pengembangan diri:					
	1. Lamanya > 960 jam	15	1 keg	Surat Tugas	Sertifikat	
	2. Lamanya Lamanya 641-960 jam	9	1 keg			
	3. Lamanya 481-640 jam	6	1 keg			
	4. Lamanya 161-480 jam	3	1 keg			
	5. Lamanya 81-160 jam	2	1 keg			
	6. Lamanya 31-80 jam	1	1 keg			
	7. Lamanya 10-30 jam	0,5	1 keg			
16.	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara, narasumber pada tingkat:			Surat permohonan menjadi pembicara	1. Surat tugas 2. Naskah orasi	
	1. Regional/daerah	3				
	2. Nasional (minimum dihadiri 4 provinsi)	5				
	3. Internasional dengan persyaratan:	6				
	a. Dengan bahasa internasional PBB (Inggris, Arab, China, Perancis, Rusia, dan Spanyol)					
	b. Diikuti minimal 4 negara					
17.	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen, sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan.	1	1 Tahun	Surat tugas dekan/ direktur pascasarjana	Laporan kegiatan	
18.	Menjadi pejabat Sekolah Tinggi					
	1. Ketua	5	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
2.	Wakil ketua	3	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
3.	Ketua lembaga	4	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
4.	Sekretaris lembaga	3	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
5.	Kepala UPT	4	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
6.	Sekretaris UPT	2	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
6.	Ketua Jurusan/Prodi	3	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
7.	Sekretaris Jurusan/Prodi	2	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
8.	Kepala Pusat	3	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
9.	Kepala Laboratorium	2	Per smt	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket																
II	<b>BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU</b>																					
1.	<p>Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Untuk ketua penelitian mendapat 60% dan semua anggota 40%. Penilaian memperhitungkan capaian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Proposal Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Persiapan Penelitian</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pengumpulan Data</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Analisis Data</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Laporan Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> </table> <p>Contoh penghitungan: Apabila menjadi ketua penelitian dan tahap penelitian masih pengumpulan data penelitian, maka penghitungan BKDnya adalah: <math>(0,6 \times 4 \text{ SKS} \times 0,50) = 1,20 \text{ SKS}</math></p> <p>Apabila terlibat dalam 2 judul penelitian: 1 judul penelitian menjadi ketua penelitian pada tahap analisis data dan pada judul lain menjadi anggota penelitian yang beranggotakan 2 orang, tahapan penelitian sudah pada tahap pelaporan, penghitungan BKDnya adalah: <math>(0,6 \times 4 \text{ SKS} \times 0,75) + (0,4/2 \times 4 \text{ sks} \times 1) = 2,60 \text{ SKS}</math></p> <p>Untuk penilaian BKD bidang seni dan teknologi, penghitungan capaian bkd sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Konsep karya</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Pengerjaan karya tahap 50 %</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Hasil akhir</td> <td>50 %</td> </tr> </table>	Proposal Penelitian	25 %	Persiapan Penelitian	10 %	Pengumpulan Data	15 %	Analisis Data	25 %	Laporan Penelitian	25 %	Konsep karya	25 %	Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %	Hasil akhir	50 %	4	2 tahun	Surat tugas dari dekan/rektor/ ketua LP2M	1. Laporan capaian penelitian 2. Photo copi perjanjian kontrak penelitian	
Proposal Penelitian	25 %																					
Persiapan Penelitian	10 %																					
Pengumpulan Data	15 %																					
Analisis Data	25 %																					
Laporan Penelitian	25 %																					
Konsep karya	25 %																					
Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %																					
Hasil akhir	50 %																					
2.	<p>Melaksanakan penelitian secara mandiri atau melakukan kegiatan seni dan teknologi, 1 judul penelitian atau kegiatan tanpa anggota dihitung = 4 SKS. Penghitungan BKDnya sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Proposal Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Persiapan Penelitian</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pengumpulan Data</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Analisis Data</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Laporan Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> </table>	Proposal Penelitian	25 %	Persiapan Penelitian	10 %	Pengumpulan Data	15 %	Analisis Data	25 %	Laporan Penelitian	25 %	4	2 tahun	Surat tugas dari dekan/rektor/ ketua LP2M	Laporan capaian penelitian/karya seni dan teknologi							
Proposal Penelitian	25 %																					
Persiapan Penelitian	10 %																					
Pengumpulan Data	15 %																					
Analisis Data	25 %																					
Laporan Penelitian	25 %																					

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	<p>Contoh: melaksanakan penelitian mandiri dan pada tahap analisis data, maka penghitungan bkdnya sebagai berikut:  <math>JBKD = 0,75 \times 4 \text{ sks} = 3 \text{ sks}</math></p> <p>Untuk pembuatan karya mandiri pada bidang seni dan teknologi, bobot diatur sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Konsep karya</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Pengerjaan karya tahap 50 %</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Hasil akhir</td> <td>50 %</td> </tr> </table>	Konsep karya	25 %	Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %	Hasil akhir	50 %									
Konsep karya	25 %															
Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %															
Hasil akhir	50 %															
3.	<p>Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak- banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)</p> <p>a. Menulis buku sesuai dengan rumpun keahlian mengajar atau pendidikan terakhir penulis</p> <p>b. Menulis buku atau bahan ajar utuh = 3 SKS dan direncanakan terbit ber ISBN</p> <p>c. Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (<math>0,6 \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}</math>), tiap chapter ada kontributor, maka masing- masing kontributor mendapat 40 % (<math>0,4 \times 3 \text{ sks} = 1,2 \text{ sks}</math>)</p> <p>d. Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (<math>0,6 \times 3 = 1,8</math>), kontributor utuh tidak tiap chapter, mendapat 40 % (<math>0,4 \times 3 = 1,2</math>)</p> <p>e. Ketentuan penghitungan BKDnya sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table> <p>Contoh:            Menjadi penulis buku sampai kepada Isi Buku, BKDnya adalah: <math>0,55 \times 3 \text{ SKS} = 1,65 \text{ SKS}</math></p>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %	3	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Naskah buku	
Bab Pendahuluan	5 %															
Bab Isi Buku	50 %															
Bab Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai pencetakan	15 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket																					
4.	<p>Menulis satu judul buku internasional (ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB dan diedarkan secara internasional minimal 3 negara). Ketentuan BKDnya adalah:</p> <table border="1"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table> <p>Contoh: menulis buku pada tahap penulisan isi buku, penghitungan BKDnya sebagai berikut:  <math>0,55 \times 5 = 2,75</math> SKS</p>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %	5	2 Tahun	Surat tugas dari pimpinan	Naskah buku												
Bab Pendahuluan	5 %																										
Bab Isi Buku	50 %																										
Bab Penutup dan referensi	15 %																										
Persetujuan Penerbit	15 %																										
Selesai pencetakan	15 %																										
5.	<p>Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester. Satu buku yang diterjemahkan = 2 SKS. Satu judul buku diterjemahkan &gt; 1 orang, ber ISBN maka BKDnya dibagi menjadi 60 % ketua penerjemah/editor dan 40 % anggota yang dibagi secara proporsional. Capaian penerjemahan diatur sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Tahap 10 %</td> <td>5 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tahap 25 %</td> <td>15 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tahap 50 %</td> <td>15 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tahap 75 %</td> <td>15 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tahap 100 %</td> <td>20 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pencetakan Buku</td> <td>15 %</td> <td></td> </tr> </table> <p>Contoh: menjadi ketua penerjemah dan menunggu persetujuan penerbit, BKDnya adalah:  <math>0,6 \times 0,75 \times 2 = 0,90</math> SKS</p>	Tahap 10 %	5 %		Tahap 25 %	15 %		Tahap 50 %	15 %		Tahap 75 %	15 %		Tahap 100 %	20 %		Persetujuan Penerbit	15 %		Pencetakan Buku	15 %		2	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Naskah	
Tahap 10 %	5 %																										
Tahap 25 %	15 %																										
Tahap 50 %	15 %																										
Tahap 75 %	15 %																										
Tahap 100 %	20 %																										
Persetujuan Penerbit	15 %																										
Pencetakan Buku	15 %																										
6.	<p>Menyunting satu judul naskah Buku/ jurnal yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester.  1 buku yang disunting = 2 SKS  1 buku yang disunting &gt; 1 orang, untuk ketua 1 SKS dan anggota dibagi secara proporsional.</p>	2	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Naskah																						

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	Ketentuan BKDnya adalah: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %					
Bab Pendahuluan	5 %															
Bab Isi Buku	50 %															
Bab Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai pencetakan	15 %															
7.	Seminar															
	1. Lokal kontributor seluruhnya dalam satu perguruan tinggi atau 1 provinsi	2	1 tahun	Surat tugas	1. Sertifikat 2. Naskah makalah atau proceeding.											
	2. Nasional (minimum 2 provinsi)	3	1 tahun	Surat tugas	1. Sertifikat 2. Naskah makalah atau proceeding.											
	3. Internasional (dalam bahasa yang diakui PBB), minimal 4 negara	4	1 tahun	Surat tugas	1. Sertifikat 2. Naskah makalah atau proceeding.											
8.	Poster															
	1. Lokal kontributor seluruhnya dalam satu perguruan tinggi atau 1 provinsi	1	1 tahun	Surat tugas	Poster											
	2. Nasional (minimum 2 provinsi)	2	1 tahun	Surat tugas	Poster											
	3. Internasional (dalam bahasa yang diakui PBB), minimal 4 negara	3	1 tahun	Surat tugas	Poster											
9.	Menulis jurnal dan diterbitkan oleh:			Surat tugas												
	a. Jurnal lokal dan tidak terakreditasi, berISSN, mitra bestari/editor dari institusi sendiri	1,5	1 tahun		1. Abstrak jurnal											
	b. Jurnal ilmiah tidak terakreditasi nasional (minimum kontributor dari 2 provinsi) dan memiliki mitra bestari/editor minimum 2 provinsi	3	1 tahun		2. Cover jurnal											
	c. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi	5 6	1 tahun		3. Alamat website jurnal											

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	<p>d. Jurnal internasional (menggunakan bahasa yang diakui PBB), kontributor dari 4 negara e. Jurnal internasional bereputasi dan terindeks scopus, Microsoft Academic Search, Index Copernicus International</p> <p>Untuk penilaian BKD diatur sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Submit</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Perbaikan/revisi</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Sudah revisi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Diterima (belum terbit)</td> <td>45 %</td> </tr> <tr> <td>Diterbitkan</td> <td>5 %</td> </tr> </table> <p>al dan pada tahap revisi, penghitungan BKDnya adalah: <math>0,45 \times 7 = 3,15</math> sks</p> <p>Apabila dilakukan secara berkelompok, maka penulis pertama diasumsikan sebagai ketua sebesar 60 %, dan penulis berikutnya sebagai anggota dengan bobot 40 % dan dibagi secara proporsional. Contoh: Menjadi ketua dalam penulisan di jurnal internasional dan masih tahap revisi, BKDnya adalah: <math>0,3 \times 0,6 \times 7 = 1,16</math> SKS</p>	Submit	10 %	Perbaikan/revisi	20 %	Sudah revisi	15 %	Diterima (belum terbit)	45 %	Diterbitkan	5 %	7	1 tahun			
Submit	10 %															
Perbaikan/revisi	20 %															
Sudah revisi	15 %															
Diterima (belum terbit)	45 %															
Diterbitkan	5 %															
10.	Menulis satu judul artikel ilmiah populer di majalah atau Koran	1	1 smt	Surat tugas pimpinan	Naskah atau koran											
11.	<p>Memperoleh Hak Paten:</p> <p>a. Pengurusan Paten sederhana b. Pengurusan Paten biasa c. Pengurusan paten internasional (minimal 3 negara)</p> <p>Ketentuan penilaian BKD yaitu:</p> <table border="1"> <tr> <td>Pendaftaran</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pemeriksaan</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Uji Publik</td> <td>30 %</td> </tr> <tr> <td>Sertifikat</td> <td>40 %</td> </tr> </table>	Pendaftaran	10 %	Pemeriksaan	20 %	Uji Publik	30 %	Sertifikat	40 %	3 4 5	1 tahun 2 tahun 3 tahun	Surat tugas pimpinan	Sertifikat			
Pendaftaran	10 %															
Pemeriksaan	20 %															
Uji Publik	30 %															
Sertifikat	40 %															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
12.	Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/pentas seni pertunjukan/karya sastra a. Tingkat Lokal b. Tingkat Nasional c. Tingkat Internasional	2 3 4	1 tahun 1 tahun 1 tahun	Surat Tugas	Hasil karya dalam bentuk CD/DVD	
<b>III</b>	<b>Bidang Pengabdian Masyarakat</b>					
1.	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja persemester. Kegiatan dapat dilakukan berupa penugasan atau berdasarkan inisiatif sendiri. Urutan beban kerja diatur sebagai berikut: Proposal  Pengabdian : 20 %  Persiapan Pengabdian : 10 %  Pelaksanaan kegiatan pengabdian : 50 %  Laporan kegiatan : 20 %	1	1 tahun	Surat tugas dekan/direktur pasca/rektor	Bukti laporan capaian pengabdian	
2.	Melaksanakan tutorial pada perguruan tinggi di luar institusi	1	1 smt	Surat Tugas	Laporan	
3.	Melakukan kegiatan pelatihan/penyuluhan/ceramah pada 1 semester					
	a. Tingkat lokal	1	Per smt	Surat Tugas	1. Materi 2. Surat keterangan/ Sertifikat	
	b. Tingkat Nasional	1,5	Per smt			
	c. Tingkat Internasional	2	Per smt			
4.	Memberikan kegiatan pelatihan/penyuluhan/ceramah pada masyarakat kurang dari 1 semester					
	a. Tingkat lokal	0,5	Per smt	Surat Tugas	1. Materi 2. Surat keterangan/Sertifikat	
	b. Tingkat Nasional	1	Per smt			
	c. Tingkat Internasional	1,5	Per smt			
5.	Memberikan kegiatan pelatihan/penyuluhan/ceramah pada masyarakat insidentil (kurang 1 bulan)	0,5		Surat Tugas	1. Materi 2. Surat keterangan/Sertifikat	
6.	Menulis karya pengabdian yang tidak dipublikasikan	1	Per smt	Surat Tugas	Hasil Karya	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
7.	Khutbah perkegiatan	0,25	1 smt	Surat Tugas	1. Materi khutbah 2. Jadwal kegiatan dari pengurus masjid	
8.	Ceramah perkegiatan	0,5	1 smt	Surat tugas	1. Surat undangan dari pengurus masjid 2. Bukti kegiatan berupa photo	
9.	Mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan masyarakat	1	1 tahun	Surat tugas	Laporan kegiatan	
10.	Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan	1	1 tahun	Surat tugas	Laporan Kegiatan	
11.	Menjadi dewan hakim/juri dalam even tertentu : A. Tingkat lokal B. Tingkat Nasional C. Tingkat Internasional	0,50 0,75 1	1 tahun	Surat kesediaan menjadi juri	Surat keterangan atau sertifikat	
<b>IV</b>	<b>Kegiatan Penunjang</b>					
1.	Bimbingan Akademik dengan ketentuan: a. Sebanyak 12 mahasiswa dihitung 1 sks b. Jumlah maksimal sksnya adalah 2 sks (tidak dihitungkelipatan) c. Rumus penghitungan sebagai berikut:	1	1 smt	SK Rektor/Deka n	Daftar konsultasi Bimbingan Akademik	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	$JBKD = \frac{\text{jumlah mahasiswa}}{12} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: seorang dosen melakukan perwalian kepada 15 mahasiswa, maka penghitungan JBKDnya sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{15}{12} \times 1 \text{ sks} = 1,25 \text{ sks}$					
2.	Bimbingan dan konseling kepada mahasiswa dengan ketentuan: a. Sebanyak 12 mahasiswa dihitung 1 sks b. Jumlah maksimal sksnya adalah 2 sks (tidak dihitungkelipatan) c. Rumus penghitungan sebagai berikut: $JBKD = \frac{\text{jumlah mahasiswa}}{12} \times 1 \text{ sks}$ <p>Contoh: seorang dosen melakukan perwalian kepada 10 mahasiswa, maka penghitungan JBKDnya sebagai berikut:</p> $JBKD = \frac{10}{12} \times 1 \text{ sks} = 0,83 \text{ sks}$	1	1 smt	SK Rektor/ Dekan	Daftar konsultasi Bimbingan Akademik	
3	Pengurus senat Sekolah tinggi a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	2 1 0,50	1 tahun	SK Rektor	SK Rektor	
4	Pengelola jurnal: a. Redaktur b. Editor c. Anggota	2 1 0,50	1 tahun	SK Rektor	SK Rektor	
5.	Kepanitiaan dalam perguruan tinggi					
	a. Ketua	1	Per semester	Surat Tugas/SK	Laporan	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
	b. Anggota	0,5	Per semester	Surat Tugas/SK	Laporan	
6.	<b>Kepanitiaan dalam pemerintah</b>					
	a. Panitia Nasional 1) Ketua 2) Anggota	2 1	Per smt Per smt	Surat Tugas/SK Surat Tugas/SK	Laporan Laporan	
	b. Panitia Daerah 1) Ketua 2) Anggota	1 0,5	Per smt Per smt	Surat Tugas/SK Surat Tugas/SK	Laporan Laporan	
7.	Kepanitiaan antar lembaga mewakili PT/Pemerintah	0,5	Per keg	Surat Tugas/SK	Laporan	
8.	<b>Peserta seminar/workshop/kursus berdasarkan surat penugasan pimpinan</b>					
	a. Tingkat internasional/nasional/regional 1) Ketua 2) Anggota	1 0,5	1 tahun 1 tahun	surat tugas	Sertifikat	
	b. Tingkat PT 1) Ketua 2) Anggota	0,5 0,25	1 tahun 1 tahun	surat tugas	Sertifikat	
9.	<b>Delegasi nasional ke pertemuan internasional</b>					
	a. ketua	1	1 tahun	Surat Tugas/ SK	Sertifikat	
	b. anggota	0,5	1 tahun	Surat Tugas/ SK	Sertifikat	
10.	<b>Pengurus organisasi intern :</b> a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Anggota	1 0,75 0,50 0,50	1 tahun	Surat Tugas	Surat Keputusan	

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket
11.	Pengurus organisasi ektern : a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara d. Anggota	1 0,75 0,50 0,50	1 tahun	Surat Tugas	Surat Keputusan	
12.	Menjadi Pimpinan Pembinaan Unit kegiatan mahasiswa	1	1 tahun	Surat Tugas/SK	Surat Keputusan	
13	Anggota Profesi			Surat Tugas/ SK	Surat keterangan atau sertifikat atau kartu anggota	
	a. Internasional 1) Ketua 2) Anggota atas permintaan 3) Anggota	1 0,5 0,25	Per keg Per keg Per keg	Surat Tugas/ SK	Surat keterangan atau sertifikat atau kartu anggota	
	b. Nasional 1) Ketua 2) Anggota atas permintaan 3) Anggota	0,5 0,25 0,25	Per keg Per keg Per keg	Surat Tugas/ SK	Surat keterangan atau sertifikat atau kartu anggota	
14.	Penghargaan tanda jasa					
	1) Tingkat internasional	1	Per keg	Surat Keputusan	Surat Keputusan atau Tanda Jasa/Piagam	
	2) Tingkat Nasional	0,75	Per keg			
	3) Tingkat provinsi	0,5	Per keg			
	4) Tingkat PT	0,25	Per keg			
15.	Membuat buku ajar sekolah	3	Per keg	Surat Tugas	Naskah buku	
16	Prestasi olahraga					
	1. Tingkat internasional	2	Per keg	Surat Tugas	Piagam	
	2. Tingkat nasional	1	Per keg			
	3. Tingkat lokal/daerah/provinsi	0,5	Per keg			
17.	Sebagai penilai angka kredit	1	Per smt	Surat tugas	SK	
18.	Sebagai asesor BKD dan evaluasi tridharma perguruan tinggi: a. 1 - 8 dosen b. 9 – 16 dosen	1 2	1 tahun	SK Rektor		

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket										
	c. 17 – 24 dosen	3			Surat Keterangan dari LPM											
<b>IV.</b>	<b>Tugas Khusus Profesor</b>															
<b>A.</b>	<b>Menulis Buku</b>															
1.	<p>Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak- banyaknya 4 semester (disetujui oleh peminandan tercatat):</p> <p>a. Menulis buku sesuai dengan rumpun keahlian mengajar atau pendidikan terakhir penulis</p> <p>b. Menulis buku atau bahan ajar utuh = 3 SKS dan direncanakan terbit ber ISBN</p> <p>c. Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (0,6 x 3 sks =1,8 sks), tiap chapter ada kontributor, maka masing- masing kontributor mendapat 40 % (0,4 % x 3 sks = 1,2 sks)</p> <p>d. Apabila ada editor/ketua, maka diasumsikan ketua mendapat 60 % (0,6 x 3 = 1,8), kontributor utuh tidak tiap chapter, mendapat 40 % (0,4 x 3 =1,2)</p> <p>e. Ketentuan penghitungan BKDnya sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="315 1066 987 1193"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %	3	2 tahun	Surat tugas	Bukti fisik capaian penulisan buku	
Bab Pendahuluan	5 %															
Bab Isi Buku	50 %															
Bab Penutup dan referensi	15 %															
Persetujuan Penerbit	15 %															
Selesai pencetakan	15 %															
2.	Menulis satu judul buku internasional (ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB dan didarkan secara internasional minimal 3 negara). Ketentuan BKDnya adalah:	5	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Bukti fisik capaian penulisan buku											

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket														
	<table border="1"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table> <p>Contoh: menulis buku pada tahap penulisan isi buku, penghitungan BKDnya sebagai berikut:  <math>0,55 \times 5 = 2,75</math> SKS</p>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %									
Bab Pendahuluan	5 %																			
Bab Isi Buku	50 %																			
Bab Penutup dan referensi	15 %																			
Persetujuan Penerbit	15 %																			
Selesai pencetakan	15 %																			
3.	<p>Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester. Satu buku yang diterjemahkan = 2 SKS. Satu judul buku diterjemahkan &gt; 1 orang, ber ISBN maka BKDnya dibagi menjadi 60 % ketua penerjemah/editor dan 40 % anggota yang dibagi secara proporsional. Capaian penerjemahan diatur sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Tahap 10 %</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 25 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 50 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 75 %</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Tahap 100 %</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Pencetakan Buku</td> <td>15 %</td> </tr> </table> <p>Contoh: Penerjemah dan masuk pada tahap 75 % penerjemahan buku, penghitungan BKDnya adalah:  <math>1 \times 0,50 \times 2 = 1</math> SKS</p>	Tahap 10 %	5 %	Tahap 25 %	15 %	Tahap 50 %	15 %	Tahap 75 %	15 %	Tahap 100 %	20 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Pencetakan Buku	15 %	2	2	Surat tugas dari pimpinan	Bukti fisik capaian penulisan buku	
Tahap 10 %	5 %																			
Tahap 25 %	15 %																			
Tahap 50 %	15 %																			
Tahap 75 %	15 %																			
Tahap 100 %	20 %																			
Persetujuan Penerbit	15 %																			
Pencetakan Buku	15 %																			
4.	<p>Menyunting satu judul naskah Buku/ jurnal yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester.  1 buku yang disunting = 2 SKS  1 buku yang disunting &gt; 1 orang, untuk ketua 1 SKS dan anggota dibagi secara proporsional.  Ketentuan BKDnya adalah:</p>	2	2 tahun	Surat tugas dari pimpinan	Bukti fisik capaian penulisan buku															

No	Kegiatan	SKS Maksimal	Periode	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja	Ket																
	<table border="1"> <tr> <td>Bab Pendahuluan</td> <td>5 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Isi Buku</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Bab Penutup dan referensi</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Persetujuan Penerbit</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Selesai pencetakan</td> <td>15 %</td> </tr> </table>	Bab Pendahuluan	5 %	Bab Isi Buku	50 %	Bab Penutup dan referensi	15 %	Persetujuan Penerbit	15 %	Selesai pencetakan	15 %											
Bab Pendahuluan	5 %																					
Bab Isi Buku	50 %																					
Bab Penutup dan referensi	15 %																					
Persetujuan Penerbit	15 %																					
Selesai pencetakan	15 %																					
<b>B.</b>	<b>Membuat Karya Ilmiah</b>																					
1.	<p>Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat). Untuk ketua penelitian mendapat 60 % dan semua anggota 40 %. Penilaian memperhitungkan capaian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Proposal Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Persiapan Penelitian</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>Pengumpulan Data</td> <td>15 %</td> </tr> <tr> <td>Analisis Data</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Laporan Penelitian</td> <td>25 %</td> </tr> </table> <p>Contoh: Jika menjadi ketua dan penelitian pada proses analisis data, maka JBKDnya sebagai berikut:</p> $JBKD = 0,6 \times 0,75 \times 4 \text{ sks} = 1,8 \text{ SKS}$ <p>Untuk penilaian BKD bidang seni dan teknologi, penghitungan capaian bkd sebagai berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td>Konsep karya</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Pengerjaan karya tahap 50 %</td> <td>25 %</td> </tr> <tr> <td>Hasil akhir</td> <td>50 %</td> </tr> </table>	Proposal Penelitian	25 %	Persiapan Penelitian	10 %	Pengumpulan Data	15 %	Analisis Data	25 %	Laporan Penelitian	25 %	Konsep karya	25 %	Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %	Hasil akhir	50 %	4	2 tahun	Surat keterangan dari pimpinan	Bukti Karya Ilmiah	
Proposal Penelitian	25 %																					
Persiapan Penelitian	10 %																					
Pengumpulan Data	15 %																					
Analisis Data	25 %																					
Laporan Penelitian	25 %																					
Konsep karya	25 %																					
Pengerjaan karya tahap 50 %	25 %																					
Hasil akhir	50 %																					

